



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR : 5 /UN57/SE/TU/2020

TENTANG  
PEMBATASAN MENYELURUH KEGIATAN DI KAMPUS DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN MELUASNYA *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID – 19)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

Yth. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Universitas Tidar

Mengingat perkembangan terkini penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan telah ditetapkannya Wilayah Magelang sebagai Zona Merah serta meneruskan surat kami nomor 4/UN57/SE/TU/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Universitas Tidar, kami mohon kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja (Dekan/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Ketua Jurusan/Ketua UPT/Kepala Bagian/Kepala Subbagian) dimohon untuk menghimbau kepada para pegawainya baik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk menjaga kondisi kesehatannya dan selalu memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan sepenuhnya melaksanakan Bekerja Dari Rumah (BDR).
3. Mahasiswa mengikuti pembelajaran daring dari rumah/tempat tinggal masing-masing.
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat melakukan pekerjaannya di kampus apabila ada keperluan yang mendesak dan secara teknis hanya dapat dikerjakan di kantor dengan seizin Pimpinan Unit Kerja.
5. Pimpinan unit kerja berkoordinasi dengan pihak keamanan/pihak lainya yang terkait untuk memastikan gedung dan ruangan dalam keadaan terkunci dan mendapatkan pengamanan yang diperlukan selama pembatasan kegiatan di kampus ini dilaksanakan.
6. Koordinasi antar pimpinan maupun dengan staf/pelaksana dilakukan dengan memanfaatkan *Whatsapp, Telegram, Team Viewer, Zoom Cloud Meeting*, atau media komunikasi lainnya.
7. Pencatatan presensi pegawai diterapkan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pegawai Universitas Tidar (SIAP-UNTIDAR) dengan memperhatikan aturan jam kerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan presensi kehadiran dilakukan selama 2 (dua) kali dalam sehari yaitu presensi kedatangan (*check in*) dan presensi kepulangan (*check out*) dengan memperhatikan aturan jam kerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Dosen dan tenaga kependidikan selalu melaporkan pekerjaannya melalui fitur terbaru pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pegawai Universitas Tidar (SIAP-UNTIDAR).
9. Kebijakan ini berlaku mulai hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 dengan memperhatikan situasi regional dan nasional.

Situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini harus kita sikapi bersama-sama dan tidak mudah, dengan azas kegotongroyongan kita akan mampu melaluinya, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

Magelang, 23 Maret 2020  
Rektor  
  
• Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.  
NIP. 196107261987031003